



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR
NOMOR 664 TAHUN 2024
TENTANG
REHABILITASI NAMA BAIK
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BATU AMPAR
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Berita Acara Pleno Nomor 592/PW.02-BA/3175/2024 tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Pada Kecamatan Kramat Jati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur tentang Rehabiltasi Nama Baik Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Batu Ampar Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR TENTANG REHABILITASI NAMA BAIK ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BATU AMPAR PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Rehabilitasi nama baik terhadap Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Batu Ampar, sebagai berikut :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	KELURAHAN	KECAMATAN
1	AMRI LOKLOMIN	LAKI-LAKI	ANGGOTA	BATU AMPAR	KRAMAT JATI

- KEDUA : Rehabilitasi nama baik diberikan kepada yang bersangkutan.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 656 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA TIMUR,

ttd.

TEDI KURNIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

RIVANDI

